



BUPATI PULAU TALIABU

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sebagai bagian dari barang milik daerah perlu mengatur Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5399);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Taliabu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Panitia Penghapusan adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas memproses penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
12. Kendaraan dinas adalah kendaraan roda 2 atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kendaraan Dinas Operasional serta Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan.
13. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
15. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk yang berada dalam penguasaannya.
17. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD.
18. Pembantu pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada UPTD.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPTD yang bersangkutan.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah mengubah status kepemilikan.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola dan/atau pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.
24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
25. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/

26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data maupun fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
27. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik daerah dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas;
 - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab penanganan kendaraan dinas yang layak hapus dan dipindahtangankan;
 - c. sebagai pedoman penanganan kendaraan dinas yang layak hapus.
- (2) Tata cara pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis kendaraan dinas;
 - b. mengamankan kendaraan dinas baik secara fisik maupun administratif;
 - c. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien;
 - d. meningkatkan kemanfaatan kendaraan dinas dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
 - e. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. menetapkan kebijakan pengamanan kendaraan dinas;
 - c. mengajukan usul pemindahtanganan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - d. menyetujui usul penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sesuai batas kewenangannya.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas dibantu oleh :

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pulau Taliabu selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala OPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna;
 - e. Pengurus Barang;
 - f. Pembantu Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pulau Taliabu selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas yang ada pada masing-masing OPD.
- (6) Kepala OPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan kendaraan dinas yang penguasaan dan penggunaan kendaraan dinas yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b. mengajukan usul penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas kepada Bupati melalui Pengelola;
 - c. mengusulkan penyerahan kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas kepada Pengguna;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus kendaraan dinas yang digunakan OPD antara lain melaksanakan pemantauan kondisi fisik kendaraan dinas serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Pengguna.
- (9) Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas membantu mengurus kendaraan dinas yang digunakan UPTD antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik kendaraan dinas yang berada pada UPTD serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Kuasa Pengguna.

BAB VI
PENGHAPUSAN DAN PEMIDAHTANGANKAN
KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Jenis kendaraan dinas terdiri dari :

- a. kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor dinas perorangan milik daerah yang dipergunakan Bupati atau Wakil Bupati untuk pelaksanaan tugasnya;
- b. kendaraan Dinas Operasional yaitu kendaraan bermotor dinas yang dipergunakan oleh OPD/Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pokok terkait dengan pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersama atau bergantian serta mengacu kepada kendaraan operasional yang multi guna dan multi fungsi;
- c. kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yaitu kendaraan bermotor dinas yang dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Pasal 5

Setiap kendaraan dinas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang dan tidak efisien lagi, serta beralihnya kendaraan dinas antar Pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.

- (2) Penghapusan kendaraan dinas meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola melalui Keputusan Pengelola atas nama Bupati dan penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. penyerahan kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola;
 - b. pengalihan status penggunaan kendaraan dinas kepada Pengguna lainnya.
- (5) Penghapusan kendaraan dinas dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. pemindahtanganan dan/atau beralih kepemilikannya kendaraan dinas;
 - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.
 - c. Pertimbangan khusus oleh Bupati.

BAB V
PROSES PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Kendaraan Dinas dilakukan dengan ketentuan, yaitu :
 - a. telah berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. sudah ada pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. sudah ada pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten apabila kendaraan itu dihapus, seperti biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; atau
 - d. karena sebab-sebab lain seperti kendaraan dinas hilang/dicuri, rusak berat karena kecelakaan atau factor force majeure.
- (2) Penentuan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru d didasarkan pada hasil penelitian teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagai Pengguna mengusulkan penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama/ jenis, kendaraan, jumlah, lokasi, nomor register, kode barang, nilai tercatat dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai buku yang tercantum dalam Daftar Barang Milik Daerah atas kendaraan yang dihapus, bukan nilai jual kendaraan yang dihapus.

Pasal 8

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati meneliti/menilai fisik kendaraan dinas yang diusulkan dihapus serta meneliti dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian, antara lain berisi pertimbangan layak/tidaknya kendaraan dimaksud dihapus, serta kondisi kendaraan yang diusulkan, teknis dan lamanya waktu pelaksanaannya termasuk rekomendasi tindak lanjut penghapusannya yaitu dijual, dimusnahkan, dihibahkan atau dialihkan penggunaannya kepada SKPD lain.

Pasal 9

- (1) Untuk kendaraan dinas dengan total nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai penghapusan kendaraan dinas dimaksud dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Untuk kendaraan dinas dengan total nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Pengelola melalui Bupati mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kendaraan dinas kepada DPRD.
- (3) Dalam hal usulan penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak disetujui, pengelola memberitahukan kepada Pengguna yang mengusulkan disertai dengan alasannya.

- (4) Dalam hal usulan penghapusan Kendaraan Dinas disetujui, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kendaraan Dinas dengan lampiran yang memuat data kendaraan meliputi antara lain :
- a. instansi pengguna;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. type/merk;
 - d. tahun pembuatan;
 - e. nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka;
 - f. nilai perolehan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat klausul rekomendasi tindak lanjut dari penghapusan kendaraan dinas yaitu pengalihan status penggunaan, penjualan, pemusnahan, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 10

Penghapusan kendaraan dinas karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraacht), dilaksanakan secara langsung oleh Pengguna berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

Pasal 11

Sebagai tindak lanjut dari penghapusan, maka :

- a. pengalihan penggunaan kepada SKPD lain bagi kendaraan yang masih diperlukan SKPD lain dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penggunaan;
- b. hibah kendaraan dinas kepada Pihak lain ditetapkan dengan perjanjian hibah;
- c. perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan disesuaikan dengan :
 1. tanggal terbitnya Berita Acara Penjualan atau Risalah Lelang, bagi kendaraan dinas yang dijual/dilelang;
 2. tanggal terbitnya Berita Acara Pemusnahan, bagi kendaraan dinas yang dimusnahkan;
 3. tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Penggunaan, bagi kendaraan dinas yang dialihkan status penggunaannya kepada SKPD lain;
 4. tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Hibah, bagi kendaraan dinas yang dihibahkan kepada pihak lain;
 5. tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Aset sebagai penyertaan modal, bagi kendaraan dinas yang disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 6. tanggal terbitnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), bagi kendaraan dinas yang dicuri atau sebab-sebab lain sehingga menjadi obyek kerugian daerah dan diproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 7. tanggal diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht), bagi kendaraan dinas yang disengketakan.

BAB VI
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 12

Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan kendaraan dinas, meliputi :

- a. penjualan
- b. hibah; dan
- c. penyertaan modal.

Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan kendaraan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan kendaraan dinas dengan nilai total lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka pemindahtanganan dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan dan dapat melibatkan unsur teknis terkait.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga pasar terendah atas kendaraan bekas yang berlaku saat itu sebagai dasar penetapan harga limit pelaksanaan baik lelang terbatas maupun umum.

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 15

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. masih mempunyai nilai ekonomis;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual dan;
 - d. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang, kecuali terhadap Kendaraan Perorangan Dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati

Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 16

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati yang telah dihapus dapat dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (2) Panitia Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi segi administrasi/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas ditentukan sebagai berikut :

- a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun pada saat terbitnya keputusan penghapusan harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku;
- b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun pada saat terbitnya keputusan penghapusan, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran yang memuat antara lain :
 - a. nama dan jabatan pembeli;
 - b. data mengenai kendaraan;
 - c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. harga yang ditetapkan;
 - f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

- (2) Surat perjanjian jual beli kendaraan perorangan dinas diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati.
- (3) Surat perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. besarnya cicilan bulanan harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus dilunasi paling lambat 5 (lima) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - c. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten dan harus disetor ke rekening kas daerah.
- (5) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi dengan bukti berupa kuitansi pelunasan, maka dikeluarkan Berita Acara yang berisi :
 - a. pelepasan hak Pemerintah Kabupaten atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - b. menghapus kendaraan perorangan dinas dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selama belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Kabupaten dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang memungkinkan.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan

Pasal 21

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah dihapus dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dilelang terbatas kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau pimpinan DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
 - b. dilelang umum/terbatas melalui kantor lelang.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas bertindak sebagai Panitia Penjualan melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli.
- 2) Penelitian dimaksud meliputi segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD adalah :
 - a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Hasil penelitian Panitia tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas atau dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila penjualan/lelang dilakukan oleh Panitia Penghapusan/Lelang Kabupaten, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. yang dapat mengikuti lelang terbatas penjualan kendaraan dinas operasional adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bersangkutan dan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan urutan prioritas;
 - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) dari Pengguna;
 - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun (minimal berumur 50 tahun).
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi, dengan ketentuan pemegang kendaraan sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain disertai dengan batas waktu;
 - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak mengikuti lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi dengan ketentuan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tersebut sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain.
- (4) Apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran kendaraan dari peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka peserta lain ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari waktu penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada pemegang kendaraan dengan nilai sebesar penawaran awal pemegang.

- (5) Apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran kendaraan dari peserta lain, maka peserta lain ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi apabila dalam waktu 7 hari kalender dari waktu penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dengan nilai sebesar penawaran awal.
- (6) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan DPRD yang berminat hanya boleh memasukkan penawaran terhadap 1 (satu) Kendaraan Dinas Operasional yang dilelang.
- 7) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil atau pimpinan DPRD pemenang lelang baru dapat mengikuti lelang terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

Pasal 24

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah dihapus dapat dijual dengan cara lelang umum/lelang terbatas melalui Panitia Lelang maupun Kantor Lelang Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila Penjualan/Lelang dilakukan oleh Panitia Penghapusan/Lelang Kabupaten, Yang dapat mengikuti lelang terbatas penjualan Kendaraan Dinas Operasional adalah :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bersangkutan dan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan urutan prioritas atau Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) dari Pengguna;
 - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun (minimal berumur 50 tahun).
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Prosedur lelang terbatas yang dilaksanakan Panitia Penghapusan/Lelang Kendaraan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. pembahasan rencana lelang, meliputi penentuan harga limit taksiran barang yang akan dilelang, teknis lelang, jadwal dan hal lain yang diperlukan.
- b. mengumumkan pada papan pengumuman resmi di lingkungan SKPD Pengguna selama 7 hari kalender disertai penjelasan teknis yang diperlukan.
- c. pemasukan penawaran oleh peserta/peminat lelang dalam amplop tertutup, disegel.
- d. pembukaan dokumen penawaran oleh panitia di hadapan peserta lelang.
- e. evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan biaya) dan penunjukan pemenang lelang oleh panitia dihadapan seluruh peserta lelang, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Lelang/Penjualan.

- f. penyampaian Berita Acara Lelang/Penjualan terbatas dari panitia kepada pengguna.
- g. penandatanganan kontrak/serah terima oleh pengguna atau pejabat yang ditunjuk dengan pemenang lelang.

Pasal 26

- (1) hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor pada rekening Kas Daerah atau disetor sebagai Pendapatan BLUD bagi SKPD BLUD.
- (2) penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan setelah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) pelunasan harga penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau sebelum berlakunya masa purna tugas.
- (5) pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dibayar secara tunai.

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 27

- (1) Hibah kendaraan dinas dapat berupa :
 - a. kendaraan dinas yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola; dan
 - b. kendaraan dinas yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Dalam pelaksanaan hibah harus disertai dengan Perjanjian Hibah.

Bagian Keempat Penyertaan Modal

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas kendaraan dinas dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Kendaraan dinas yang dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, pemegang kendaraan dinas operasional yang telah memasuki masa pensiun dapat mengikuti lelang terbatas penjualan kendaraan dinas operasional apabila pengajuan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sebelum pemegang kendaraan memasuki masa pensiun dan kendaraan dinas operasional dimaksud telah dihapus dari daftar barang milik daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI PULAU TALIBU,

ALIONG MUS

Diundangkan di Bobong
pada tanggal 08 Januari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU,
SETDA
DR. SALIM GANIRU, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I., IV/b
NIP. 19680307 199512 1 003